

Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Polanharjo Kabupaten Klaten

Riza Agung Nugroho

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

nrizaagung@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and analyze the factors that cause alcohol abuse in children in the jurisdiction of the Polanharjo Polsek, and to identify and analyze the efforts taken by Polanharjo Polsek, Klaten Regency in overcoming the abuse of alcoholic beverages by children. This type of research uses empirical legal research, with the nature of descriptive research. The research location was at Polanharjo Polsek, Klaten Regency. Types and sources of data in research consists of two types, primary data and secondary data. Data collection techniques are by observation techniques, interviews, and literature study. Qualitative data analysis techniques. The results of this study the factors that influence children to abuse alcoholic beverages are curiosity, joining friends, social environment, family environment, and free selling. The efforts taken by Polanharjo Polsek in combating alcohol abuse by children are in three forms consisting of pre-emptive, preventive and repressive efforts.

Keywords: *Abuse, Alcoholic beverages, Children*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadi penyalahgunaan alkohol pada anak-anak di wilayah hukum Polsek Polanharjo, dan mengetahui serta menganalisa upaya yang ditempuh Polsek Polanharjo Kabupaten Klaten dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Polsek Polanharjo Kabupaten Klaten. Jenis dan sumber data dalam penelitian terdiri dua jenis, data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini faktor yang mempengaruhi anak pada penyalahgunaan minuman beralkohol adalah karena rasa kepingin tahu, ikut-ikutan teman, lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, dan penjualan secara bebas. Upaya yang ditempuh Polsek Polanharjo dalam memerangi alkohol dalam penyalahgunaan oleh anak-anak yaitu dengan tiga bentuk upaya yang terdiri dari Upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

Kata Kunci: *Anak, Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan*

A. PENDAHULUAN

Hukum selalu terkait dari kehidupan manusia, sebab hukum merupakan ketentuan yang dapat mengendalikan perilaku manusia dalam kehidupannya. Tanpa undang-undang, kami tidak memiliki gagasan yang paling kabur tentang provinsi masa depan Indonesia. Semua individu dalam aktivitas publik semua perilakunya dikendalikan hukum, standar hukum di ruang mereka atau yang ada yang dibuat oleh otoritas publik. Kehadiran hukum yang sebenarnya telah menjadi sebuah kebutuhan di arena publik, baik secara eksklusif maupun dalam berhubungan dengan orang lain dalam afiliasinya, bahkan hukum yang sebenarnya sangat persuasif dalam gaya hidup. Faried Ali mengungkapkan bahwa¹ :

“Hukum bisa didefinisikan selaku titik penyeimbang dari apa yang dikatakan baik serta apa yang dikatakan tidak baik”. Standar dan keputusan yang berlaku secara lokal saat ini umumnya tidak dihormati sampai lebih banyak pelanggaran dicoba. Hukum juga merupakan standar yang dibuat dan digunakan oleh orang-orang untuk mengarahkan, mengawasi, dan menilai aktivitas manusia². salah satu kegiatan manusia yang meleset dari standar keberadaan manusia, khususnya kezaliman, yang merupakan salah satu jenis perilaku kemerosotan yang tidak berhenti eksis dan melekat pada semua jenis masyarakat, masyarakat umumnya tidak ada yang terbebas dari perbuatan salah³. Penafsiran kejahatan dibedakan mejadi dua, secara yuridis dan secara kriminologi. Secara yuridis kejahatan ialah suatu perilaku yang melanggar norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam masyarakat. Menurut kriminologi kejahatan ialah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang dapat merugikan masyarakat. Di Indonesia sendiri memandang anak ialah generasi penerus masa depan bangsa, sehingga kita harus menjaga dan memenuhi seluruh kebutuhannya supaya menjadi generasi yang berguna untuk bangsa dan negara. Seorang anak untuk berani mempertanggungjawabkan suatu perbuatannya, harus berkembang dalam pertumbuhannya dengan keadaan secara rohani dan jasmani yang baik. Untuk menjadikan anak itu berkepribadian baik, peran dari orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter baik anak. Dalam tumbuh kembang anak, harus juga mendapat perlindungan hak-haknya, agar anak dapat berperilaku baik dilingkungan rumah maupun masyarakat sekitar.

Penafsiran anak didasarkan pada batasan usia tertentu, Menurut undang-undang anak adalah subyek yang tidak sehat secara hukum, melainkan sekaligus dibuat undang-undang yang menjadikan anak tercatat sebagai subyek yang sah, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Pemeraan Pidana Remaja. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa seorang pemuda yang tercerahkan menurut undang-undang tiba pada usia 12 (dua belas) tahun yang lama hingga di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pada usia itu, kondisi anak itu sama sekali tidak sehat, dan juga rasa ingin tahu anak sangat besar sekali, jadi kita sebagai orang tua dan masyarakat harus mengarahkan rasa keingintahuan kepada hal-hal yang bermanfaat dan baik bagi kita semua. Pada umumnya terlihat tidak etis jika suatu perbuatan salah yang dilakukan oleh seorang anak dikenal sebagai perbuatan yang salah, karena pada dasarnya anak tersebut memiliki kondisi pikiran yang sangat goyah, proses kesehatan mental memberikan sikap dasar yang kuat dan menunjukkan perilaku yang pada umumnya akan mengganggu permintaan masyarakat⁴. Tingkah laku anak banyak sekali yang

¹ Faried Ali, Anwar Sulaiman, Femmy Silaswaty Faried, *Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 4.

² H. A. Dardiri Hasyim, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, (Surakarta: UNS Press, 2015), hal. 1.

³ Saleh Muliadi. *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*. 2012. Fiat Justitia “Jurnal Ilmu Hukum”. No. 1. Vol. 6. Januari-April, hal. 7-8.

⁴ Dony Pribadi. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. 2018. “Jurnal Hukum Volkgeist”. No. 1. Vol. 3. Desember. hal. 21.

melanggar aturan hukum positif dan norma-norma yang berada dalam masyarakat kita, maka ini disebut kenakalan anak, didalam hukum pidana disebut kejahatan anak, sehingga indonesia membuat suatu perundang-undangan tentang anak, bukan saja sebagai korban, namun juga sebagai pelaku kejahatan. Kasus anak tentang penyalahgunaan minuman beralkohol sampai detik ini masih sangat banyak terjadi di Polanharjo Kabupaten Klaten.

Adapun tempat penelitian penulis berada di Polanharjo Kabupaten Klaten. Dengan alasan penulis melakukan penelitian di Polanharjo Kabupaten Klaten karena saya melihat khususnya di daerah Polanharjo yang rawan masih banyak kalangan anak-anak pelajar yang bergaul dengan seorang dewasa sering pesta minuman keras, sehingga menjadi pemicu kejahatan yang menyebabkan keresahan pada masyarakat sekitar.

Sebagai gambaran yang terjadi pada Perda Klaten pada pertengahan tahun 2019, penangkapan preman jalanan yang masih di bawah umur, dipertanggungjawabkan oleh berbagai penghuni karena mereka rutin meminum minuman keras yang cukup membuat resah warga Polanharjo, Rezim Klaten. Polisi mengarahkan jangkauan di malam hari dan menemukan cara untuk menangkap beberapa pelaku dan buktinya karena alkohol dan hooligan dibawa ke Polres Polanharjo untuk ditangani. Menghadapi hal tersebut diperlukan koordinasi dari seluruh dinas terkait agar lebih tegas dalam mengontrol dan mengatur jalannya cocktail⁵.

Minuman beralkohol merupakan salah satu faktor risiko utama untuk masalah kesehatan secara global⁶. Apalagi saat meminum tubuh kita tidak kuat akan berdampak kematian. Kemungkinan anak minum-minuman beralkohol karena ingin diakui oleh teman-temannya atau membuktikan keberaniannya. Padahal itu semua salah besar, mereka belum tahu dampak dikemudian hari bagi kesehatannya sangat buruk sekali, apalagi masih seorang pelajar akan mengganggu dalam sistem pembelajarannya. Disisi lain seorang anak yang emosinya masih labil, rasa keingintahuannya yang sangat besar dan juga sedang mencari jati dirinya, berpeluang anak menjadi pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol, dan juga masih mudah dan banyaknya penjual minuman beralkohol berada disekitar kita yang bisa menjadi faktor penyebab anak minuman beralkohol. Di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyalahgunaan minuman beralkohol dalam pasal 300 dan 536. Dalam kasus anak mengenai penyalahgunaan minuman beralkohol di Polanharjo Kabupaten Klaten membuat masyarakat sekitar ketakutan akan terjadi suatu kejahatan, sehingga akan berdampak buruk pada anak itu sendiri dan juga anak menjadi susah berhubungan dengan masyarakat, dan masih banyak dampak buruk lagi yang akan ditimbulkan.

Dalam permasalahan diatas seorang anak masih rentan tergoda dengan hal-hal yang buruk, sebab dalam diri anak masih kurangnya pendidikan perilaku, pengetahuan yang kurang dan iman yang masih lemah. Sebab itu perlunya dukungan dari orang tua dan seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan contoh yang baik, pendidikan yang baik dan juga perlindungan hak-hak terhadap anak. Serta penulis akan mendalami masalah mengenai Faktor penyebab penyalahgunaan alkohol pada anak, perlu diperhatikan bagi orang tua dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk memberikan pembelajaran tentang sikap untuk mengambil keputusan yang baik, dan juga tidak lupa untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Polsek Polanharjo untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak, dengan adanya suatu upaya penanggulangan, berharap dapat berguna

⁵ Harris Y. P. Sibuea. *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*. 2016. "Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI". No. 1. Vol. 7. Juni, hal. 139.

⁶ Tri Rini Puji Lestari. *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*. 2016. "Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI". No. 2. Vol. 7. Desember, hal. 128.

untuk mengurangi tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara⁷.

Atas dasar pemikiran yang dikemukakan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Polanharjo Kabupaten Klaten”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis studi penelitian yang dipakai ialah studi penelitian hukum empiris ialah sesuatu jenis studi penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan ataupun memandang hukum dalam artiannya nyata serta mempelajari gimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, berguna mengenali faktor-faktor yang mengakibatkan golongan anak mengonsumsi minuman beralkohol setelah itu upaya apakah yang ditempuh oleh Polsek Polanharjo guna mengatasi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang digunakan oleh Anak. Studi penelitian ini bersifat deskriptif ialah studi yang menggambarkan serta menguraikan secara sistematis bersumber pada kenyataan, dengan terdapatnya permasalahan terhadap minuman beralkohol yang disalahgunakan oleh anak sehingga bisa jadi sebab empiris serta setelah itu dicoba analisis tentang kenakalan anak. Jenis dan sumber informasi yang akan digunakan dalam tinjauan ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu informasi esensial khusus dan informasi opsional. Informasi penting adalah informasi yang diperoleh dari pertemuan langsung, untuk situasi ini seperti yang dikumpulkan data dan responden dari Polanharjo Polres Klaten yang secara langsung membahas masalah penganiayaan terhadap minuman cocktail yang digunakan oleh anak muda di Polanharjo, wilayah Klaten. Informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, khususnya memeriksa tulisan, artikel, inklusi, makalah, makalah, dan undang-undang serta pedoman yang terkait dengan survei kriminologis tentang penganiayaan cocktail oleh anak-anak. Teknik pengumpulan informasi yang akan digunakan dalam tinjauan ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu pemeriksaan lapangan dan penelitian kepustakaan. Eksplorasi Lapangan, merupakan strategi pengumpulan data di lapangan dalam tinjauan ini diupayakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pertemuan dan persepsi tertentu, teknik utama untuk berbicara adalah teknik kumpul-kumpul data melalui interaksi lisan satu arah. Wawancara sangat berharga untuk data acara sosial yang penting dan penting untuk kasus ini. Strategi selanjutnya adalah persepsi, yaitu suatu gerakan yang digunakan pada suatu siklus atau artikel yang ditentukan untuk merasakan dan kemudian mendominasi informasi pada suatu kekhasan yang bergantung pada informasi dan pemikiran yang baru diketahui, untuk mendapatkan informasi yang diharapkan untuk dilakukan review. Penelitian kepustakaan adalah suatu konsentrasi eksplorasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan premis hipotetis dengan memusatkan pada buku-buku, karya-karya logis, akibat-akibat dari pemeriksaan-pemeriksaan masa lalu, artikel-artikel, dan sumber-sumber bacaan lain yang relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan, sehingga lebih mudah untuk diperoleh. informasi tambahan. atau sekali lagi informasi penting. Perjalanan investigasi informasi dalam tinjauan ini menggunakan strategi pemeriksaan informasi subjektif, di mana analisis terjun ke lapangan, mempelajari, membedah, menguraikan, dan membuat penentuan dari keanehan di lapangan.⁸.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ Muhammad Fachri Said. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. 2018. “Jurna Cendekia Hukum”. No. 1. Vol. 4. September, hal. 149.

⁸ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 121.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Polanharjo Kabupaten Klaten

Dari hasil penelitian diketahui, jelas faktor pemicu penyalahgunaan minuman yang terkandung alkohol oleh anak-anak di Polanharjo, Perda Klaten, harus dilihat dari penilaian 10 responden, khususnya polisi, perintis daerah, dan pelaku penyalahgunaan minuman keras. , yang merupakan bagian dari iklim sosial. yang tidak bagus. Anak-anak yang tinggal dan berteman di beberapa daerah terpencil sangat menarik sehingga anak-anak suka minum koktail karena dengan berteman dengan orang yang sering makan koktail akan selalu lepas kendali dengan daerah dekat karena anak- Anak-anak sangat cepat beradaptasi dengan kebiasaan buruk baru. orang telah dilakukan. Pada masa anak-anak, instruksi dari wali adalah yang paling dominan mempengaruhi sudut ⁹.

Dari hasil wawancara, tidak hanya faktor minuman beralkohol penyebab penyalahgunaan oleh anak diatas saja, terdapat pula aspek lain ialah:

1. Rasa kepingin tahu

Kemajuan zaman yang semakin berkembangnya hingga saat ini membuat hubungan antar warga negara, khususnya kaum muda, tetap liar. Perlakuan dan perilaku yang bertentangan yang tidak diperbolehkan dalam tingkat ruang publik juga menjadi model di kalangan anak muda masa kini. yaitu memabukan diri pada usia muda yang nantinya akan menimbulkan kerusakan di usia yang lebih muda.. Menurut salah satu orang dari Polsek Polanharjo, hal yang membuat anak bosan adalah bagian ketertarikan anak yang sangat besar sehingga perlu dicoba. Tidak hanya ditentukan oleh minat, ketangguhan mentalnya juga ditentukan oleh perselisihan dalam jiwanya yang perlu dianggap luar biasa, gagah berani, dan suci di antara teman-temannya.¹⁰.

2. Ikut- ikutan teman

Aspek ini masih berkaitan erat dengan aspek tadinya ialah bila seorang orang anak yang kepingin mencoba, serta sebab aspek ikut-ikutan oleh sahabat. Serta hendak dibawa oleh sahabat dan penasaran dengan minuman beralkohol. Aspek ini didukung oleh sejumlah agen konsumsi alkohol yang penulis wawancarai. Salah satunya merupakan perilaku konsumsi alkohol, sebab untuk remaja konsumsi alkohol merupakan tanggal yang lumrah, baik itu buat tingkatkan kesan keren dan tampilkan semacam macho . Selain itu juga apabila tidak merasa tidak enak sama sahabat untuk menjaga solidaritas, jadi anak peduli buat menjajaki teman temanya buat minum minuman beralkohol.

3. Lingkungan keluarga

Pandangan ini masih erat kaitannya dengan sudut pandang masa lalu, yaitu dengan asumsi bahwa seorang anak perlu diasuh dan dididik oleh orang tua, maka secara tidak diketahui bahwa anak sudah dekat dengan teman-temannya. Bocah ini akan kehilangan kendali dirinya saat makan koktail sebagai bagian dari kedekatannya dengan teman-temannya. Oleh karena itu, pertemuan di mana seseorang tinggal dan menyelesaikan latihannya dapat memengaruhi perilakunya. Dimana anak-anak, jika mereka sering mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari wali untuk tidak mengkonsumsi minuman cocktail, akan menjadi pemikiran bagi anak untuk tidak menyalahgunakan ekspresi orang tuanya. Kejadian ini terjadi karena ada banyak latihan wali sehingga waktu yang diberikan kepada anak-anak mereka berkurang.

4. Penjualan secara bebas

Selain itu, biasanya ditemukan di wilayah sosial kita secara konsisten, pelaku yang membakar koktail dan tidak sedikit dari kita juga bertemu dengan sebagian dari pelaku adalah anak di bawah umur dalam melahap minuman ini. Dengan asumsi koktail berada

⁹ Emilia Susanti, Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: AURA, 2018), hal. 127.

¹⁰ Peggy Lusita Patria Rori. *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. 2015. "Jurnal Holistik". No. 16. Vol. VIII. Juli-Desember, hlm. 7.

di Polanharjo, Peraturan Klaten, meskipun telah dilarang untuk membakar koktail, dengan pemogokan terus-menerus pada pedagang koktail yang tidak memiliki hibah bisnis, terutama penawaran gratis, para penjual selalu mengabaikan ini. proposal dan larangan. Tidak bisa dipungkiri memang ada tempat-tempat yang menjual cocktail yang biasa disebut café, bar, diskotik, stan karaoke di sekitar kawasan Perda Klaten, sehingga secara langsung atau tidak langsung orang-orang tertentu bisa melompati peluang tersebut. anak-anak dengan beberapa alasan sehingga anak-anak juga memakannya.

2. Upaya Yang Ditempuh Oleh Kepolisian Sektor Polanharjo Untuk Menanggulangi Terjadinya Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak

Upaya yang ditempuh Polsek Polanharjo dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak, dari hasil analisis penulis bahwa upaya penanggulangan dari aparat kepolisian sektor Polanharjo dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk ialah kesatu merupakan penanggulangan secara Pre-Emtif, Preventif serta penanggulangan secara Represif, supaya memperjelas ketiga upaya penanggulangan tersebut, hendak dijabarkan sebagai berikut:

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif disini merupakan upaya-upaya dini yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian berguna menghindari terbentuknya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilaksanakan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga dapat terinternalisasi dalam diri seorang dan juga melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan, dan desa-desa yang rawan akan adanya tindakan kejahatan. Kegiatan sosialisasi ini berguna memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya minuman beralkohol. Selain itu, polisi bekerjasama dengan tokoh agama di Wilayah Kerja Polres Polanharjo, untuk memberikan informasi tentang UU Minuman Beralkohol.

Dalam usaha pre-emptif aspek hasrat jadi lenyap walaupun terdapat peluang. Metode penangkalan di dapat menurut teori NKK, ialah: Niat+Kesempatan terbentuknya kejahatan. Contohnya, malam ketika dikala lampu bernyala merah kemudian lintas menyala hingga pengemudi itu hendak menyudahi serta mematuhi ketentuan kemudian lintas tersebut walaupun pada waktu itu tidak terdapat polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif aspek “NIAT” tidak terlaksana¹¹.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini merupakan pengembangan dari upaya-upaya yang telah direncanakan sebelumnya yang saat ini berada pada tingkat penangkalan sebelum kesalahan terjadi. Dalam upaya preventif, penekanannya adalah pada pelepasan kebebasan yang harus dibuat. Untuk menilai kondisi ini polisi berusaha mengambil bagian yang ideal. Dimulai dengan pemogokan biasa di tempat-tempat yang menawarkan alkohol untuk menghindari minuman beralkohol yang tidak terkontrol secara lokal, polisi juga melakukan pengawasan untuk mengukur keberadaan alkohol di sekitar. Karena tidak mungkin sejak itu penganiayaan terhadap koktail yang digunakan oleh anak-anak masih dini, tetapi dalam setiap kasus harus dilihat dari segi keamanan atau kesejahteraan. Bila dicermati, Cara-cara pengendalian keamanan yang diuraikan di atas bersifat preventif, yaitu menghindari terbentuknya kejahatan atau pelanggaran dengan menghilangkan aspek efisiensi.¹²

3. Upaya Represif

Upaya represif ini selesai ketika demonstrasi kriminal atau kesalahan muncul sebagai otorisasi hukum dengan memaksakan disiplin. Usaha keras adalah usaha yang diterapkan

¹¹ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Semarang: Univ. PGRI Semarang Press, 2015), hal. 121.

¹² H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 9.

untuk mengalahkan kesalahan yang diambil kemudian kesalahan itu terjadi. Penanggulangan dengan upaya keras untuk menindak para pelaku sesuai dengan aktivitasnya dan memperbaikinya kembali sehingga mereka tahu bahwa aktivitas yang mereka ajukan melanggar hukum dan tidak nyaman bagi warga, sehingga mereka tidak mengulanginya dan orang lain lebih suka tidak melakukannya adalah dengan alasan bahwa persetujuan yang mereka tanggung sangat berat. Upaya opresif yang dilakukan Polres Polanharjo, Perpres Klaten sejauh mana pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak bersifat unik dalam kaitannya dengan orang dewasa, khususnya tahapan pemerataan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Asuransi Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Pemerataan Pidana Remaja. Sebelum kasus ini ditindak, polisi sudah melakukan evaluasi BAPAS. Hukuman yang diberikan juga berubah, dari mengirim anak ke BLK (Balai Persiapan Kerja), mengembalikannya ke orang tuanya dengan denda..

Semua itu merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan praktis. Dalam reaksi yang parah, strategi yang digunakan saat ini bukan pada pertemuan pada metode yang paling tepat untuk menghindari perkembangan kesalahan, tetapi bagaimana bertahan atau mengamati jawaban atas kesalahan yang telah dilakukan. Dari tujuan utama ini, diyakini bahwa para pelaku kejahatan akan menjadi penghalang, sadar hukum dan menjadi individu yang hebat seperti di masa lalu.¹³.

sebagian upaya penanggulangan yang bisa dilakukan untuk mengurangi penganiayaan terhadap minuman cocktail oleh anak-anak di Polanharjo, Klaten Rule. Namun inti dari banyak upaya ini bukan hanya hipotesis tetapi penekanannya adalah pada bagaimana semua perkumpulan, terutama polisi, berlaku selama semua ini adalah kegiatan yang substansial. Tidak hanya itu, untuk meredam penganiayaan terhadap minuman cocktail yang dilakukan oleh anak-anak muda, sehingga setiap perkumpulan juga bertanggung jawab untuk itu. Perbuatan bejat yang diusahakan oleh anak-anak, segala upaya untuk mengurangi perbuatan-perbuatan buruk yang terjadi bukanlah tugas polisi semata, melainkan semua perkumpulan harus memiliki kemauan untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran-pelanggaran tersebut..

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Polanharjo Kabupaten Klaten.

Dari hasil penyelidikan pencipta cenderung dilihat dari perasaan yang diberikan oleh 10 responden, yang terutama merupakan bagian dari iklim sosial yang tidak menyenangkan. Anak-anak yang tinggal dan berteman di beberapa daerah terpencil sangat kuat sehingga anak-anak membakar koktail, karena dengan berteman dengan orang yang sering menghabiskan koktail akan sedikit demi sedikit kehilangan ruang, karena anak-anak sangat cepat. menyesuaikan diri dengan kecenderungan baru yang belum pernah selesai.

Dari hasil analisis, tidak hanya faktor- faktor penyebab penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak diatas saja, terdapat pula aspek lain ialah :

- a. Rasa kepingin tahu,
- b. Ikut- ikutan teman,
- c. Lingkungan keluarga, dan
- d. Penjualan secara bebas.

¹³ Nafi' Mubarak, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Dwi Putra Pustaka Jaya, 2017), hal. 30.

2. Upaya yang ditempuh oleh Kepolisian Sektor Polanharjo Kabupaten Klaten untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak.

Bahwa upaya yang dilakukan Polres Polanharjo dalam penertiban penganiayaan minuman keras oleh anak-anak, dilakukan dalam 3 (tiga) struktur, yaitu :

- a. Upaya Pre-Emtif, disini merupakan upaya- upaya dini yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian berguna menghindari terbentuknya tindak pidana. Usaha yang dilaksanakan Polsek Polanharjo yaitu menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga dapat terinternalisasi dalam diri seorang, melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan, dan desa-desa yang rawan akan adanya tindakan kejahatan, selain itu Polisi bekerja sama dengan pemuka agama
- b. Upaya pencegahan selalu pada tingkat menghentikan kejahatan sebelum kejahatan terjadi. Dalam upaya pencegahan, fokusnya adalah menghilangkan peluang untuk berti. Usaha yang dilaksanakan Polsek Polanharjo yaitu diawali dengan teratur melaksanakan razia ke tempat- tempat penjualan minuman beralkohol, dan melakukan patroli rutin dititik- titik tertentu seperti badan jalan yang digunkan anak sebagai tempat melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol.
- c. Upaya Represif, pekerjaan ini dilakukan ketika telah terjadi kesalahan atau perbuatan yang melanggar hukum dengan memaksakan disiplin, sehingga mereka mengetahui bahwa demonstrasi yang mereka lakukan adalah demonstrasi yang mengabaikan hukum dan tidak nyaman bagi daerah setempat..

2. SARAN

1. Seluruh masyarakat dan juga orang tua agar memberikan bimbingan agama, pendidikan karakter, dan tidak kalah penting yaitu perhatian kepada anak, supaya tidak terjerumus dengan hal-hal yang buruk, karena anak merupakan generasi penerus bangsa.
2. Untuk Kepolisian Sektor Polanharjo agar lebih semaksimal mungkin meningkatkan razia rutin, patroli, dan sosialisasi kepada anak, supaya dapat mengurangi angka kejahatan yang dilakukan oleh anak akibat penyalahgunaan dari minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali Faried, Sulaiman Anwar, Faried Femmy Silaswaty. (2012). *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasyim H. A. Dardiri. (2015). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Surakarta: UNS Press.
- Siyoto Sandu, Sodik M. Ali. (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Susanti Emilia, Rahardjo Eko. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: AURA.
- Widodo Wahyu. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Univ. PGRI Semarang Press.
- Ishaq H. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mubarok Nafi'. (2017). *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Dwi Putra Pustaka Jaya.

Jurnal :

- Muliadi Saleh. (2012). "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1): 1-11.
- Pribadi Dony. (2018). "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum". *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1): 15-27.

- Sibuea Harris Y. P. (2016). "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol". *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 7(1): 127-143.
- Lestari Tri Rini Puji. (2016). "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia". *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR R*, 7(2): 127-141.
- Said Muhammad Fachri. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Cendekia Huku*, 4(1): 141-152.
- Rori Peggy Lusita Patria. (2015). "Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa". *Jurnal Holistik*, VIII(16): 2-12.
- Maula Lia Khikmatul. Yuniastuti Ari. (2017). "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan dan Adiksi Alkohol pada Remaja di Kabupaten Pati". *Public Health Perspective Journal*, 2(2): 168-174.
- Sarwirini. (2011). "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya". XVI(4): 244-251.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.